

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya

No.1 73111, Jl. Adonis Samad, Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 05363242323



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

Sertifikat Kesehatan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (KID1) - CKIP

No. SK :

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya

Persyaratan


1. Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll)
2. Mengisi Form Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Ikan (PPK)
3. Mengisi Form Pelaporan Lalu Lintas (Ekspor) Manual/online
4. Hasil Surveillance
5. Persyaratan tambahan (jika diperlukan negara tujuan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya

No.1 73111, Jl. Adonis Samad, Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 05363242323

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya



PERSYARATAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA HPI/HPIK (EKSPOR)

- CKIB 10 Menit**
 - Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll),
 - Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PPK),
 - Mengisi form pelaporan lalu lintas (Ekspor) manual/online,
 - Hasil surveillance,
 - Persyaratan tambahan (jika diperlukan negara tujuan).
- non CKIB 5 hari kerja**
 - Fotocopy identitas (KTP/SIM/dll),
 - Mengisi form permohonan pemeriksaan kesehatan ikan (PPK),
 - Mengisi form pelaporan lalu lintas (Ekspor) manual/online,
 - Pengambilan contoh,
 - Pemeriksaan laboratorium,
 - Persyaratan tambahan (jika diperlukan negara tujuan)

Keputusan Ka. BKIPM No. 67/Kep.BKIPM/2013
Tentang Standar Pelayanan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

1. PEMILIK (Media Pembawa) ==> Media Pembawa dilaporkan & diserahkan kepada petugas Karantina Ikan.
2. PEMERIKSAAN: > Persyaratan Lain > Media Pembawa (Jenis dan Kesehatan) *Mengacu pada Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK (Ekspor)
3. PEMERIKSAAN KLINIS & LABORATORIS (Pengasingan & Pengamatan) *Mengacu pada Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK (Ekspor)
4. PERLAKUAN *Mengacu pada Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK (Ekspor)
5. PENOLAKAN *Mengacu pada Prosedur Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa HPI/HPIK (Ekspor)

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya

No.1 73111, Jl. Adonis Samad, Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111 05363242323



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

Waktu Penyelenggaraan

10 Menit

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palangkaraya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

BIAYA DIATUR BERDASARKAN JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

SESUAI PP NO 75 TAHUN 2015

Produk Pelayanan

1. Health Certificate for Fish and Fish Products (KI-D1)/ Sertifikat Kesehatan Ikan Ekspor

Pengaduan Layanan

1. Website : www.lapor.go.id
2. FACEBOOK: Bkipm Palangka Raya
3. TWITTER: BKIPM Palangka RayaCANTIK @BKIPM_P_Raya
4. INSTAGRAM: BKIPMPalangkaRayaCantik @bkipm_palangkaraya
5. Whatsapp : 0811-523-564